ETIKA POLITIK PERUMUSAN QANUN JINAYAH DI ACEH

Dr. Noviandy, M. Hum

PROGRESSIVE
INSTITUTE
RESEARCH & COMMUNITY DEVELOPMENT

ETIKA POLITIK
PERUMUSAN QANUN JINAYAH
DI ACEH

Penulis:
Dr. Noviandy, M. Hum

Editor :
Dr. Zubir, MA

Desain Sampul dan Layout:
Arafat Nuryadin

Cetakan pertama, Juni 2022
ISBN: 978-623-5335-39-1

Penerbit :
PROGRESSIVE INSTITUTE
Alamat: Jl. A. Yani. Gg. Kurnia - Hutan Kota
Kota Langsa - Aceh

Bekerja sama dengan:

PT. DJAVA SINAR PERKASA
Alamat: Ababil No. 24 Tegal – Jawa Tengah.
Telp . (0283) 343518,
Marketing : Ph / Wa : 0856 195 5757

Workshop : Jl. Pangeran Cakrabuana 27 B, Kecamatan
Talun, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat 45171

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin penerbit.

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillah wa alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itulah kalimat terindah untuk mengekpresikan rasa syukur atas diterbitkannya buku perdana penulis ini. Setelahnya, *Shalawat* dan *Salam* mutlak disampaikan kepada pemimpin sejati yang namanya selalu diulang dan diagungkan setidaknya lima kali dalam sehari, *rasulullah* Muhammad SAW. Risalah profetis dan perjuangannya-lah yang memberikan keberkahan hidup kepada penulis yang salah satunya mewujud menjadi buku ini. Buku yang anda pegang ini adalah naskah tesis penulis yang dipertahankan di dalam sidang untuk memperoleh gelar Master Humaniora (M.Hum) di Pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beberapa bagian dalam buku ini pernah dipresentasikan di dua konferensi international, *4 International Conference on Aceh Indian Ocean Studies (ICAIOS) 2013* dan *13th Annual International Conference thIslamic Studies* (AICIS) 2013. Penerbitan naskah tesis ini merupakan amanah Kementrian Agama Republik Indonesia yang diberikan kepada penulis untuk memperkaya khazanah Islam, khususnya yang terkait dengan Syariat

Islam di Aceh. Bagi penulis, amanah itu bukan menjadi beban tetapi menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan kebermanfaatan diri penulis dalam mentransformasikan ilmu kepada masyarakat.

Nanggroe Aceh Darussalam adalah nama salah satu provinsi di Indonesia yang di awal abad ke-21 menjadi pusat perhatian dunia. Penerapan Syariat Islam dan Tsunami menjadi faktor pemicunya. Keduanya lekat dengan penderitaan masyarakat Aceh. Yang pertama terkait dengan penderitaan masyarakat Aceh selama tiga decade lebih karena ketidakadilan pemerintah pusat. Yang kedua terkait dengan penderitaan masyarakat Aceh karena amukan alam. Syariat Islam, bagi masyarakat Aceh, bukan hanya sebagai doktrin teologis, tetapi juga "Judul Buku" kehidupan yang mengisahkan harapan baru sekaligus menceritakan sejarah kelam masyarakat Aceh di bawah kekuasaan Orde lama dan Orde baru.

Syariat Islam sebagai harapan baru, bagi penulis, lebih menarik untuk dibahas karena akan menentukan generasi bangsa Aceh ke depan. Yang dimaksud dengan Syariat Islam sebagai harapan baru masyarakat Aceh di sini adalah Syariat Islam sebagai sistem pemerintahan yang akan memandu masyarakat Aceh dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Tentu saja harapan itu harus diaktualkan, bukan hanya sebagai hasrat dan cita-cita

semata. Para pemangku kuasa di Aceh telah berusaha mengaktualkan harapan itu dengan cara mengejawantahkan Syariat Islam ke dalam Qanun Jinayah. Dalam konteks ini Syariat Islam sebagai hukum materiil dan Qanun Jinayah sebagai hukum formil. Usaha mereka itu patut diapresiasi. Kendati demikian, bukan berarti usaha mereka sudah final. Tanda tanya masih terus hinggap dalam Qanun Jinayah.

Menjadi dilemma ketika proses perumusan Qanun Jinayah yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial tercorengi dan terkebiri oleh kepentingan politik para pemangku kuasa. Qanun Jinayah yang seharusnya dirumuskan seoptimal mungkin untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara ternyata dipertaruhkan di arena konflik politik para politisi di legislatif dan para pejabat publik di eksekutif. Kualitas Qanun Jinayah dipertanyakan karena Qanun Jinayah bukan lagi menjadi rumusan kepentingan publik tetapi sudah menjadi rumusan kepentingan para penguasa. Inilah kekhawatiran penulis, yang karena kekhawatiran ini pula penulis tergerak untuk melakukan penelitian yang dimulai semenjak tahun 2011 hingga 2012, penelitian yang juga menjadi bagian dari syarat ketuntasan akademis di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian penulis ini difokuskan kepada permasalahan etika politik, tepatnya etika politik dalam proses perumusan Qanun

Jinayah Aceh. Di lapangan penulis dihadapkan dengan berbagai aral melintang, khususnya dengan pencarian data-data yang tidak mudah didapat dan dipahami.

Penulis harus memporsir waktu untuk menelaah data-data tersebut.Tidak berhenti disitu, karena data-data yang diperoleh tidak mudah untuk dipahami sendiri, penulis membutuhkan guru dan handai tauladan yang rela meluangkan waktu untuk mendiskusikannya. Dalam konteks inilah, Dr. Moch. Nur Ichwan, MA hadir sebagai guru yang selalu memposisikan diri sebagai handai tauladan. Kesabaran dan kerelaan waktunya untuk membimbing menjadi anugerah besar untuk penulis. Bagi penulis, beliau adalah sumur yang terus ditimba airnya, namun tak pernah habis. Perkataan beliau yang yang masih membekas diingatan adalah "*Andai saja kamu bukan mahasiswa beasiswa yang terikat waktu penyelesaian kuliah... saya akan terus menuntut kualitas penelitian kamu. Saya belum puas*". Ungkapan itu muncul karena hasil penelitian penulis harus segera masuk ke ruang sidang. Kendati demikian, bagi penulis ungkapan itu adalah motivasi dan sekaligus cermin dari kasabaran, keuletan, dan komitmen ilmiah beliau dalam mentransformasikan keilmuannya. Penulis berutang budi dan tidak mungkin bisa membalasnya. "Terima Kasih" merupakan senjata pamungkas penulis untuk mengungkapkan perasaan hutang budi itu.

Dr. Munawar Ahmad, M.Si., M. Agus Nuryatno, MA., Ph.D (Alm), dan Ahmad Muttaqin, MA., Ph.D, adalah dosen-dosen yang juga berperan penting dalam proses penyelesaian naskah tesis penulis. Merekalah yang memotivasi penulis untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan. Ketiganya memiliki cara masing-masing dalam menanamkan kedewasaan ilmiah. Ketika menguji sidang misalnya, Dr. Munawar Ahmad M.Si. lebih senang membuat susana tegang sehingga membuat penulis mati kutu dan harus menguras pikiran. Berbeda dengan M. Agus Nuryatno, MA., Ph.D (Alm), dan Ahmad Muttaqin, MA., Ph.D yang sedikit lebih santai namun tetap kritis. Haturan "Terima Kasih" menjadi wajib dilayangkan kepada mereka bertiga. Ungkapan terima kasih kami kepada Direktur Pascasarjana IAIN Langsa, Dr. Zulkarnaini, MA yang telah bersedia menuliskan Kata Pengantar yang serius dalam membuka lembaran buku ini. Kepada teman-teman sejawat di STAIN Meulaboh dan IAIN Langsa, karena buku juga ini merupakan hasil diskusi dengan banyak nara sumber, baik yang terlibat dalam proses perumusan Qanun Jinayah maupun yang tidak, maka ungkapan terima kasih juga harus dihaturkan kepada mereka yang telah berkenan menjadi nara sumber.

Ungkapan syukur dan terima kasih turut dihaturkan kepada Ibunda Hj. Buchtariah dan ayahanda H. Husni Syam (Alm) yang tidak pernah henti mendoakan,

mendukung, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis. Demikian pula dengan keluarga besar ibunda Ernawati dan ayahanda M. Yusuf. Anugerah terbesar Allah SWT kepada penulis adalah menjadikan Noni Deviana sebagai istri tercinta, yang dengannya empat *kobeb* tersayang kami, Faiz Al-Muzayyan, Mumtaz el Afkar, Putroe Zamharira dan Abdul Mufied el Fadhel hadir mendampingi kehidupan kami. Mereka-lah yang menjadi alasan dalam semua hal yang terkait dengan penulis.

Langsa, 10 Mei 2022

Dr. Noviandy, M. Hum

PENGANTAR

ETIKA POLITIK-ISLAM
SYARIAT DAN AJARAN UNIVERSAL

Dr. H. Zulkarnaini, MA
Direktur Pascasarjana IAIN Langsa-Aceh

Etika, jika dapat disamakan dengan akhlak, merupakan inti dari ajaran Islam. Etika adalah ajaran universal yang melampaui berbagai ideologi, agama, rasialisme, nasionalisme dan sekat-sekat kemanusiaan lainnya. Suatu bangsa yang beretika atau mampu mempertahankan etikanya dalam berbagai tantangan kehidupan akan mampu bertahan dan menjadi bangsa yang semakin kokoh peradabannya. Sementara bangsa yang rusak etikanya akan rusak pula sendi-sendi peradabannya. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa atau peradaban sangat ditentukan oleh etika atau akhlak mereka.

Etika terkait dengan berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, agama, sosial maupun kehidupan praktis sehari-hari. Etika adalah kesadaran hidup manusia itu sendiri, sebab manusia berbeda dari makhluk lainnya, berbeda dari binatang yang hanya memuaskan hawa nafsunya saja. Etika adalah tuntutan nurani, yakni

kesadaran batin yang ada dalam diri manusia, untuk mencintai dan menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi semua makhluk. Etika meniscayakan seseorang melangkahkan kakinya di bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Etika menyadarkan manusia bahwa ia adalah wakil Tuhan, yang setiap makhluk bergantung kepada-Nya. Manusia harus mampu "memerankan diri sebagai" Tuhan untuk kebaikan semua makhluk di bumi ini.

Lalu bagaimana hubungan etika dengan politik dan undang-undang? Inilah yang dibahas oleh Dr Noviandy dalam buku ini. Etika dalam berpolitik dan mengatur suatu bangsa atau negara adalah salah satu bagian kecil dari aspek beretika itu sendiri. Demikian juga cakupan buku ini sangat spesifik pada etika perumusan qanun jinayah di Aceh. Spesifikasi ini tentu saja diperlukan mengingat luasnya bahasan etika itu sendiri. Bahasan etika terkait dengan qanun sangat penting, demikian juga jika dikaitkan dengan spesifikasi yang lebih kecil lagi yaitu mengenai orang Aceh, yakni qanun jinayah di Aceh. Walaupun penulis buku ini tidak membahas secara khusus etika orang Aceh tetapi di dalamnya tersirat kehendak, keinginan dan perilaku hukum orang Aceh.

Orang Aceh dikenal oleh para antropolog dunia sebagai bangsa yang ketat beragama Islam. Menjadi orang Aceh kadang-kadang dianggap identik dengan menjadi

muslim (orang beragama Islam). Banyak orang menyangka bahwa tidak ada orang Aceh yang tidak beragama Islam, walaupun semakin hari semakin terbukti bahwa hal tersebut tidak benar. Mungkin juga, dulu benar dan sekarang tidak benar lagi. Sekalipun hal tersebut benar, mungkin, orang juga mempertanyakan apakah orang Aceh benar-benar mempertahankan ajaran Islam secara komprehensif dalam kehidupan kesehariannya. Dalam Islam, etika adalah akhlak, yaitu tingkah laku manusia dalam menjalani hidupnya. Akhlak bersumber dari syariah, yaitu jalan Islam yang secara tekstual berarti Alquran dan Hadis. Di sinilah muncul persoalan, yaitu ketika pesan-pesan Alquran dan hadis itu diterjemahkan ke dalam realitas kehidupan yang lebih konkret. Pemaknaan terhadap ayat-ayat suci atau teks-teks keagamaan – dalam semua agama, bukan hanya Islam – memang menimbulkan problem, sebab teks itu bersifat statis sedangkan nalar, pengalaman dan pengetahuan manusia berkembang tiada henti. Persoalan beda pendapat Islam sudah sangat makruf. Akan tetapi yang perlu disadari adalah bahwa ajaran inti (*core message*) dari ajaran agama sangat sederhana, real, konkret, mudah dipahami dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Kebenaran itu dapat dilihat oleh manusia dengan nyata seperti seseorang melihat matahari terbit. Siapa yang akan berbeda pendapat mengenai, misalnya, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, terpujinya menolong makhluk

yang berada dalam kesusahan? Orang-orang beragama sering kali berselisih mengenai hal-hal yang bersifat teknis, sedemikian rupa sehingga persoalan tersebut seolah-olah ajaran dasar dari agama. Orang-orang Islam berselisih, misalnya soal melafazkan niat waktu shalat atau tidak melafazkannya. Mereka tidak melihat persoalan niat itu sebagai bentuk keikhlasan dalam melaksanakan shalat. Mereka juga kadang-kadang sibuk membahas masalah-masalah teknis seperti di mana meletakkan tangan pada waktu berdiri dalam shalat atau bagaimana cara menurunkan badan untuk melakukan sujud. Sering kali mereka sibuk mengurus masalah teknis dan melupakan inti ajarannya.

Agama tidak jarang lebih banyak membawa problem bagi kemajuan suatu masyarakat ketimbang memberikan solusi dan semangat untuk membangun kehidupan yang lebih berperadaban. Saya kira ini termasuk masalah yang harus dicerna dengan serius dan dipahami secara cerdas oleh masyarakat Aceh. Salah satu jawabannya adalah dengan berusaha memahami etika Islam yang tujuan intinya adalah untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Di sinilah letak signifikansi karya Dr. Noviandy ini, yang membawa kita kepada salah satu zona etika Islam yang harus dipahami dan dikaji oleh masyarakat Aceh. Apakah qanun itu dirancang dengan berbasis pada etika Islam yang universal ataukah di dalamnya mengandung unsur-unsur

kepentingan politik dan kelompok tertentu. Buku ini mengulas dengan tajam dan kritis mulai dari perjuangan penegakan syariat Islam di Aceh sampai pada etika para Elit dalam penegakan syariat tersebut. Buku ini bukan hanya layak dibaca oleh semua kalangan tetapi malah penting untuk ditelaah secara kritis dan mendalam, terutama oleh kalangan akademisi. Pak Noviandy patut diapresiasi atas karya yang disuguhkan ini, semoga menjadi referensi bagi semua kalangan masyarakat di Aceh dalam rangka merekonstruksi ideologi keislaman masyarakat yang selalu dibangga-banggakan atas nama Islam ini. Buku ini disuguhkan dalam bahasa ilmiah namun mudah dicerna semua kalangan. Bahasanya Pak Noviandy mengalir lincah, dan tidak ada di dilamnya bahasa-bahasa filsafat hukum yang rumit yang membuat kita sibuk membuka Kamus Istilah. Terima kasih Pak Noviandy atas kontribusinya untuk kemajuan bangsa Aceh, dan kepada para pembaca.... Selamat membaca.

Langsa, 01 Juni 2022

Dr. H. Zulkarnaini, MA